

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika menurut Undang-Undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian perkawinan itu 2 (dua) orang wanita (lesbian) atas 2 (dua) orang pria saja (homo seksual).

Demikianlah juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan oleh banyak wanita dengan banyak pria seperti *grof married* yang terdapat di masyarakat Masai, bangsa Masai, bangsa Kenya dan orang Baganda yang diam di Uganda Afrika Timur, di mana 5 (lima) orang pria sekaligus menikahi seorang saudara perempuannya sebagai istri seperti juga terdapat di Tibet atau suku Marquessens, di mana seorang suami sendiri yang mencarikan lagi suami kedua bagi istrinya untuk bekerja sama membina kemakmuran dan kebahagiaan rumah tangganya. Dan juga seperti terjadinya di kalangan Yadsan Kanaits serta masyarakat Todas, bagian selatan India dengan pola "*fraternal*" dan "*non-fraternal*". *Fraternal* adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan laki-laki lebih seorang yang berhubungan saudara. *Non-*

*faternal* adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari seorang yang tidak ada hubungan saudara (Sidi Gazalba, 1975:10, 26 dan 29).

Dan tentulah tidak merupakan perkawinan pula andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 1977 pasal 2).

Dalam kaitannya eksistensi perkawinan yang sakral dan agung itu, maka bagaimana dengan status poligami?. Ayat yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut adalah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3 (tiga) yang berbunyi:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Mengenai ayat diatas, dalam kitab *al-Muwatta* karya Imam Malik (w. 179 H) hanya ditulis kasus seorang bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh, dan ternyata nabi menyuruh mempertahankan maksimal 4 dan menceraikan yang lainnya (Imam Malik bin Anas, t.t.:129).

Ibnu Qudamah (w. 620 H) dari mazhab Hanbali menyatakan bahwa berpoligami maksimal 4 istri berdasarkan surat an-Nisa (4): 3 dan kasus Ghailan bin Salamah dan kasus Naufal bin Muawiyah (Ibnu Qudamah, t.t.:1348).

Adapun dari al-Syarakhsi (w. 483 H/1090 M) dari mazhab Hanafi menulis dalam kitabnya bahwa seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil di antara para istrinya (Syamsuddin al-Syarakhsi, 1409H/1989 M: 217).

Para mufassir yang juga ahli fikih pun selaras dengan kitab-kitab fikih klasik (Muhammad bin Abdullah al-Dimsiqi, t.t.:37). *Mainstream* secara general menghukumi bahwa poligami boleh dijalankan. Bahkan kebanyakan dari kitab-kitab fikih klasik tidak memberikan detail-detail syarat kebolehan, hikmah, atau alasan-alasan logis yang melatarbelakanginya. Wajar kiranya pada akhirnya praktek poligami bagi kalangan suami marak dilakukan tanpa harus ada motif pendukung yang sebenarnya otoritas teks telah mempengaruhi mereka untuk melegalkan secara bebas praktek tersebut.

Dengan berkembangnya waktu dan pemikiran maka berkembang pula modernisasi hukum Islam terutama masalah poligami. Pembaharuan hukum Islam telah dilakukan di negara-negara Islam, reformasi ini sangat mempengaruhi hukum Islam pada abad ke-19 dan 20 yang berorientasi ke depan dibandingkan dengan yang dilakukan sebelumnya baik dorongan reformasi yang datang dari dalam tradisi Islam sendiri maupun dari luar tradisi Islam, termasuk hukum keluarga Islam yang disebut sebagai inti syari'ah (J.L. Esposito, 2000:209, Antoni Allat, 1990:xi-xiii).

Usaha pembaharuan ini dimulai oleh Turki pada tahun 1917, diikuti Mesir 1920, Iran 1931, Syiria 1953, Tunisia 1956, Pakistan 1961 dan Indonesia 1974. Sampai tahun 1996 di Timur Tengah hanya tinggal lima negara yang belum membarubah hukum keluarga bahkan negara-negara ini pun sedang dalam proses

pembaharuan pembuatan draft, yaitu Emirat Arab, Saudi Arabia, Bahrain dan Oman (M. Atho Mudzar dan Khoiruddin Nasution, 2003:10).

Begitupun dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Di Indonesia untuk melakukan poligami sangat diperketat karena pada dasarnya dalam suatu perkawinan pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ayat (2) syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Sementara Pengadilan Agama memberikan izin apabila; istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1)) UU No. 1 Tahun 1974.

Pada pokoknya pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material)
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial).

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk mereka yang ingin berpoligami yaitu:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
- 4) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 5) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 6) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2), maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi dapat diberikan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57 Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Mohd. Idris Ramulyo, 2002:82-83).

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Undang-undang poligami di Indonesia dinersulit nadahal dalam al-Our'an hanva disvaratkan adil saia tidak ada

syarat-syarat yang lain? Adanya aturan poligami ini tentunya tidak lepas dari kondisi sosial yang melatarbelakanginya, apa yang melatarbelakanginya? Kalau begitu adakah pembaharuan hukum Islam ini sesuai dengan spirit syari'ah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian ingin penulis teliti.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan poligami dalam undang-undang mengubah aturan yang hidup di masyarakat sebelum tahun 1975 ?
2. Sejauhmana pembaharuan aturan poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan:**

- a. Memberikan pengetahuan tentang hukum dan perubahan sosial di masyarakat. Dan sejauhmana aturan baru dapat merubah persepsi hukum sebelumnya
- b. Menjelaskan tentang aspek-aspek pembaharuan hukum Islam di Indonesia mengenai poligami

### **2. Kegunaan**

- a. Sebagai sumbangsih bagi kelengkapan data dalam upaya mengkaji fikih Islam serta menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan hukum Islam terutama tentang perubahan sosial dan poligami

- b. Diharapkan hasil kajian dari penelitian ini dapat dijadikan langkah awal untuk memformulasikan hukum Islam dalam menetapkan sebuah hukum yang dapat merespon kenyataan sosial yang didasarkan pada aspek sosiologis, yakni yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan realitas sosial, serta sesuai dengan katakteristik budaya masyarakat lokal.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang ada, yang membahas tentang poligami dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

Mengenai skripsi yang menjelaskan tentang poligami yaitu penelitian mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yakni Ita Musarrafa (2002) tentang *Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis)*, Umi Hani Masaroroh (2002) tentang *Studi Terhadap Pemikiran Fazlurrahman Tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*, Rifqul Faroh (2003) tentang *Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Pemikiran Mahmud Syaltut dan Muhammad Syahrur, Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Konsep 'Adalah Dalam Poligami*, Ifadatun Nuraidah (2003) tentang *Praktek Poligami di Desa Payaman Solokuro Lamongan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Muhammad Hamim Zahri (2003) tentang *Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam*, Sudyono (2001) tentang *Menapouse Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000)*, Ahlan



*Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami.* Dari penelusuran penyusun belum ditemui adanya penelitian yang khusus membahas tentang poligami dan modernisasi hukum Islam di Indonesia.

Kajian tentang poligami tidak lepas dari kitab-kitab klasik maupun literatur-literatur kontemporer. Hampir semua kitab fikih klasik maupun kontemporer sedikit banyak membahas tentang poligami. Di antara kitab-kitab yang membahas tentang poligami adalah *al-Muwatta* karya Imam Malik, *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *al-Mabsû*t karya Syamsuddin al-Syarakhsi, *Ahkâm al-Qur'ân* karya al-Jassas, *Rahmat al-Ummah fî al-Ikhtilâf al-A'immah* karya Muhammad bin Abdullah al-Dimsyiqi, *Tafsîr al-Manâr* karya Rasyid Ridha. Kitab terakhir menjelaskan bahwa melakukan poligami haram hukumnya kalau suami tidak bisa berlaku adil, sementara mengenai surat an-Nisa ayat 3 (tiga) ia menyatakan bahwa adanya kebolehan poligami merupakan suatu tindakan yang benar-benar darurat dan terpaksa.

Sementara buku-buku yang membahas tentang Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya terdapat tentang poligami diantaranya yaitu *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* karya Moch. Idris Ramulyo, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, karya Khoiruddin Nasution, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* karya Hazairin.

Buku yang membahas tentang formulasi hukum Islam di Indonesia yakni

*Politik Hukum Islam di Indonesia* di dalamnya dijelaskan tentang dinamika hukum Islam di Indonesia yang memuat tentang pola pembaruan hukum Islam dan potret hukum Islam di Indonesia. Abdul Manan dalam bukunya *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* menjelaskan tentang tipologi pembaruan hukum Islam dan urgensi masalah *mursalah* dan *masalah mulghah* dalam merumuskan hukum Islam. Dan masih banyak lagi karya lainnya yang membahas tentang poligami dan dinamika hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teori**

Bermunculannya persoalan-persoalan fikih kontemporer, maka peran yang dimainkan untuk memudahkan muslim kebanyakan adalah masalah *mursalah* dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang belum dikenal masa lalu. Langkah pertama dalam membicarakan hukum kontemporer adalah dengan membentuk konteks yang tepat dalam menafsirkan nash ("teks; ketentuan eksplisit dari al-Qur'an dan sunah) untuk menerapkan masalah *mursalah*. Kata konteks yang dimaksud bukan semata-mata perspektif, yang berfokus pada sudut pandang penafsir nash. Sebenarnya, konteks mengacu pada lingkaran dari hal yang ditafsirkan. Dengan mengingat kemaslahatan umat, fuqaha bisa menambahkan perspektif fikih untuk menjembatani kepada masalah ilmiah modern dan menafsirkan tidak hanya nash, tetapi juga ruh nash itu (John L. Esposito, 2001:351).

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sudjono Sukanto bahwa tujuan hukum secara umum adalah mengubah dan mengatur perikelakuan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara-cara:

1. Memberikan imbalan-imbalan secara prikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun yang melanggar hukum
2. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi dan tidak serasinya perikelakuan pemegang peranan dengan hukum
3. Mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap dan nilai-nilai pemegang peranan (Sudjono Sukanto, 1999: 124).

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syara tersebut, maka perbuatannya dinamakan maslahat (Abdul Aziz Dahlan, 2001:114).

Ijtihad yang dilakukan untuk menemukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas di dalam nash maka disebut *ijtihad istihlah* (Asjmuni Abdurrahman, 1996:13). Pendapat ini dapat difahami karena faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukan ijtihad *intiqa'i* dan *insya'i* sama dengan faktor-faktor yang mendorong fuqaha menggunakan metode *istihlah*. *Ijtihad Intiqa'i* adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat. *Ijtihad Insya'i* adalah mengambil konklusi

hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru maupun lama. Sedangkan gabungan antara *ijtihad intiqa'i* dan *insya'i* ialah menyeleksi pendapat ulama-ulama terdahulu yang dipandang cocok dan lebih kuat, kemudian ditambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru (Yusuf Qordhowi, 1987:150-169).

Pemikiran ini senada dengan sebuah kaidah yang berbunyi (Ali Ahmad an-Nadwi, t.t.:56, 123):

لا يترك تغيير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغيير الزمان

Penggunaan masalah tentunya tidak sembrono dalam penerapannya, maka menurut Abdul Wahhab Khalaf hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: *pertama*, masalah itu harus hakiki, bukan dugaan; *kedua*, masalah itu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan perorangan; *ketiga*, tidak bertentangan dengan maqashidus syari'ah; *keempat*, harus dapat menjaga hal-hal yang dharuri dan menghindarkan kesusahan; *kelima*, dapat diterima oleh akal sehat (Abdul Wahhab Khalaf, 1990:85).

Dengan demikian adanya peraturan berpoligami yang diperketat dengan berbagai persyaratan yang memungkinkan seseorang sulit melakukannya adalah bentuk baru (*ijtihad insya'i*), dan resmi dari pemerintah yang mendapat legalitas hukum. Dengan demikian sebenarnya Islam mengakui monogami lebih mendekati

keadilan dan kebajikan, dan lebih mengutamakan kemaslahatan, hal ini berdasarkan kaidah (Ahmad Rafiq, 2000:169):

در الفساد مقدم على جلب المصالح

Mengenai mengikuti apa yang telah digariskan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan terdapat dalam kaidah yang berbunyi (Muhtar Yahya dan Fathurrahman, 1986:527):

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Mengenai mematuhi apa yang telah diundang-undangkan oleh pemerintah, maka sebagai rakyat harus mematuhinya, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa (4) ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam mencari, menelusuri, melacak, menjelaskan dan menyampaikan obyek atau sasaran penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan data yang dianalisis, jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah termasuk dalam kategori penelitian literatur atau kepustakaan

*(library research)*. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, majalah, artikel, ataupun naskah-naskah lainnya (Koentjaraningrat, 1995:256).

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu kegiatan penelitian yang diawali dengan cara mencari, melacak dan menemukan sumber-sumber data empiris, guna mengungkap sumber-sumber data yang ada dalam perundang-undangan. Identifikasi data dapat ditelusuri dengan hanya mengambil data-data yang ada korelasi dan relevansinya dengan masalah yang dikaji lebih lanjut guna mencari landasan pemikiran dalam upaya pemecah masalah.

Setelah didapatkan dan dikumpulkan data yang obyektif dan cukup representatif, untuk kemudian disusun, dikaji, dianalisa dan dibedah secara mendalam dengan menggunakan pisau analisa yang tajam, tepat, akurat dan relevan dengan pokok masalah yang dikaji. Dari kumpulan berbagai sumber data yang dapat dilacak tadi, peneliti kemudian berusaha untuk menjelaskan secara logis dan rasional mengenai hubungan dan keterkaitan antara berbagai data yang ada, sehingga dapat menghasilkan suatu deskripsi kesimpulan yang obyektif pula.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang dianggap relevan dan akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah historis-sosiologis, karena penelitian ini erat kaitannya dengan pemikiran dan perubahan masyarakat. Masyarakat yang seluruh komponennya adalah manusia selalu memiliki kecenderungan mengalami perubahan. Salah satu konsekuensi dari perubahan masyarakat adalah perubahan terhadap nilai, aturan-aturan maupun system hukum yang berlaku di masyarakat. Langkah awal dilakukan kajian terhadap kondisi kaum perempuan Indonesia secara umum. Kajian terhadap ini tidak terelakkan karena dari sinilah diketahui dasar dan latar belakang ide pembaharuan hukum keluarga Islam (terutama poligami) di Indonesia. Ketidakadilan dan berbagai bentuk yang dari hari ke hari menggumpal menjadi bola salju akhirnya mendorong kaum perempuan untuk menghapus ketidakadilan tersebut dan memperoleh hak-hak mereka.

Pendekatan yang juga dianggap relevan dan akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada teks-teks yang berkaitan berdasarkan al-Qur'an, Hadis, Fikih dan Ushul Fikih.

### 4. Sumber data

Sumber data yang akan dianalisis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: sumber data primer yaitu buku-buku yang membahas khusus tentang poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan data sekunder yaitu

mempergunakan, mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pembahasan poligami.

## 5. Analisa data

Analisa data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas. Adapun metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan menganalisis pengertian poligami secara umum, yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Kemudian ditarik pada persoalan poligami dan modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.
- b. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari data yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan dengan data yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetahui praktik poligami yang terjadi di masyarakat sebelum terbentuknya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga akan ditemui



## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk perencanaan penulisan pada penelitian tesis ini, penyusun akan menguraikan ke dalam lima bab pembahasan yang masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Tujuan dan Kegunaan, Metode Penelitian, Serta Sistematika Pembahasan. Pada bab ini dijelaskan betapa pentingnya penelitian ini dilakukan, dan beberapa manfaat yang dapat diambil, serta menjelaskan kerangka dasar untuk menganalisis permasalahan.

Bab dua, Tinjauan Umum Tentang Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya memuat Tinjauan Umum Poligami (Pengertian Poligami, Dasar-dasar Hukum Poligami, Poligami Dalam Kitab Klasik, Syarat-syarat Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Alasan-asalan Berpoligami) serta Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Bab tiga, mengulas tentang Dinamika Hukum Islam, didalamnya mengkaji tentang Masyarakat, Hukum dan Dinamika Sosial yang meliputi Hubungan Antara Masyarakat Dengan Perubahan Sosial, Hubungan Antara Masyarakat Dengan Hhukum, Hubungan Antara Masyarakat, Hukum dan Perubahan Sosial, dan Potensi Dinamika Dalam Hukum Islam. Selain itu dibahas pula tentang modernisasi hukum Islam di Indonesia, didalamnya membahas tentang pengertian modernisasi, sejarah singkat modernisasi hukum Keluarga Islam di Indonesia dan beberapa contoh

Bab empat menguraikan tentang Praktik Poligami di Masyarakat Sebelum Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Modernisasi Hukum Keluarga Islam Indonesia Tentang Poligami

Bab lima berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Bab ini berusaha untuk menarik kesimpulan atas seluruh bahasan yang ditulis dalam penelitian tesis ini. Tesis ini juga dilengkapi dengan bibliografi serta lampiran-lampiran